



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

**NOMOR : 02 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**KEWENANGAN KABUPATEN MURUNG RAYA  
SEBAGAI DAERAH OTONOM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom dalam Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-undang (Kabupaten Murung Raya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002),(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor     ) .

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan           : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
TENTANG KEWENANGAN KABUPATEN MURUNG RAYA  
SEBAGAI DAERAH OTONOM.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Murung Raya ;
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya ;
5. Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dalam Rangka Otonomi Daerah ;
6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;
8. Propinsi adalah Propinsi Kalimantan Tengah.

**BAB II**  
**KEWENANGAN KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**SEBAGAI DAERAH OTONOM**

**Pasal 2**

- (1) Kewenangan Kabupaten adalah mencakup semua kewenangan Pemerintah selain kewenangan yang dikecualikan menurut Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
  - a. Kewenangan pangkal berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, meliputi :
    1. Urusan Tata Usaha Daerah Kesekretariatan, Kepegawaian, Perbendaharaan dan Pemeliharaan Harta dan Milik ;
    2. Urusan Kesehatan ;
    3. Urusan Pekerjaan Umum ;
    4. Kewajiban yang bersangkutan dengan Hinder Ordonnntie (Staatblad 1926/226) ;
    5. Kewajiban pengaturan pembikinan dan penjualan es (staatblad 1926/678).
  - b. Kewenangan di bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 11 ayat (2) ), meliputi :  
Pekerjaan Umum, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Pertanian, Perhubungan, Industri dan Perdagangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Koperasi dan Tenaga Kerja.
  - c. Kewenangan lainnya, meliputi kewenangan yang tidak termasuk sebagaimana yang dimaksud pada butir a dan b ayat (2) pasal ini, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewenangan Daerah dikelompokkan atas dasar bidang, bagian dan rincian kegiatan kewenangan.
- (4) Kewenangan yang di atur dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini, ditetapkan atas :
  - a. Kewenangan Daerah;
  - b. Kewenangan daerah yang diserahkan kepada propinsi;
  - c. Kewenangan daerah yang dikerjasamakan dengan propinsi;
  - d. Kewenangan daerah yang dikerjasamakan dengan kabupaten/kota lainnya.

**Pasal 3**

- (1) Kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (4) pasal 2, yang terdiri atas bidang dan bagian kewenangan, meliputi :
  - a. Bidang pertanian, meliputi bagian kewenangan :
    1. Pertanian tanaman pangan ;
    2. Informasi dan penyuluhan pertanian ;
    3. Perikanan ;
    4. Sarana Prasarana Pengairan ;
    5. Peternakan.

- b. Bidang Pertambangan dan Energi, meliputi bagian kewenangan :
  1. Perijinan ;
  2. Pengawasan ;
  3. Penelitian dan Pengembangan ;
  4. Pelatihan dan Bimbingan ;
  5. Pemanfaatan kekayaan ;
  6. Pengelolaan Tambang dan galian golongan C.
  
- c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan meliputi bagian kewenangan :
  1. Perijinan pemanfaatan hutan produksi untuk skala luas tertentu ;
  2. Perijinan hak pungutan hasil hutan ;
  3. Perijinan pemanfaatan kawasan hutan ;
  4. Pengenaan sanksi bagi pelanggar pengrusakan hutan ;
  5. Pelayanan penerbitan dokumen hasil hutan ;
  6. Pengawasan peredaran hasil hutan ;
  7. Pelaksanaan pengamanan hutan ;
  8. Pemberian ijin pemanfaatan hasil hutan pada kawasan hutan produksi ;
  9. Pengesahan rencana Karya Limatahunan (RKL), Rencana Karya Tahunan (RKT) ;
  10. Pengawasan sistim eksplorasi hutan ;
  11. Penghijauan dan konservasi tanah ;
  12. Konservasi lahan ;
  13. Pengelolaan perlebahan ;
  14. Pengelolaan hutan rakyat/hutan milik ;
  15. Penyuluhan kehutanan dan perkebunan ;
  16. Pengelolaan hasil hutan non kayu ;
  17. Pengawasan, pengukuran dan pengujian hasil hutan ;
  18. Pembinaan pelaksanaan hasil hutan ;
  19. Pembinaan pelaksanaan primer hasil hutan;
  20. Pengujian dan penerangan teknologi;
  21. Identifikasi sumber daya lahan dan areal;
  22. Pemberian rekomendasi Usaha Penangkar Benih Kecil (UPBK);
  23. Pengadaan benih unggul lokal;
  24. Pengadaan alat dan mesin perkebunan serta rekomendasi penggunaan di kabupaten;
  25. Pemberian rekomendasi ijin usaha perkebunan;
  26. Operasional pola-pola pengembangan perkebunan;
  27. Penyelenggaraan kegiatan intensifikasi, ekstentifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi;
  28. Bimbingan operasional pengolahan dan pemasaran;
  29. Bimbingan operasional pendanaan, peredaran, penggunaan dan pemusnahan sarana produksi;
  30. Bimbingan dan pelaksanaan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
  31. Identifikasi kebutuhan ketersediaan tenaga kerja di perkebunan;
  32. Pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data statistik perkebunan;
  33. Pengembangan SDM petani perkebunan;
  34. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani;
  35. Penyusunan rencana operasional pengembangan perkebunan.
  
- d. Bidang Perindustrian, meliputi bagian kewenangan :
  1. Perindustrian;
  2. Perdagangan.
  
- e. Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan menengah, meliputi bagian kewenangan :
  1. Koperasi, pengusaha kecil dan menengah dan simpan pinjam;
  2. Pengelolaan kepegawaian.

- f. Bidang Penanaman Modal, meliputi bagian kewenangan :
  1. Perencanaan dan pengembangan;
  2. Pengaturan dan pengorganisasian;
  3. Legislasi dan penanaman modal.
  
- g. Bidang Ketenagakerjaan, meliputi bagian kewenangan :
  1. Pembinaan, penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja;
  2. Pembinaan, pelatihan produktivitas tenaga kerja;
  3. Pembinaan hubungan industrial dan syarat-syarat kerja;
  4. Pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan.
  
- h. Bidang Kesehatan, meliputi bagian kewenangan :
  1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan kesehatan;
  2. Pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan ;
  3. Pengelolaan kepegawaian dan tenaga kesehatan ;
  4. Penganggaran pembiayaan kesehatan ;
  5. Bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan ;
  6. Pelaksanaan upaya kesehatan ;
  7. Penelitian dan Pengembangan kesehatan ;
  8. Pelaporan ;
  9. Keluarga Berencana ;
  10. Keluarga Sejahtera ;
  11. Perumahsakitian ;
  12. Sumber daya manusia ;
  13. Sarana dan prasarana ;
  14. Program dengan bantuan sumberdaya perimbangan keuangan.
  
- i. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, meliputi bagian kewenangan :
  1. Menyelenggarakan/melaksanakan pendidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK dan Pendidikan masyarakat;
  2. Penataan kelembagaan;
  3. Ketenagaan;
  4. Sarana dan Prasarana;
  5. Partisipasi masyarakat;
  6. Sejarah dan nilai budaya;
  7. Kesenian;
  8. Purbakala;
  9. Bahasa dan sastra.
  
- j. Bidang Kepariwisata, meliputi bagian kewenangan :
  1. Kerjasama kepariwisataan antar kabupaten;
  2. Penyelenggaraan dan penetapan kerjasama pembangunan atau pengembangan kepariwisataan dengan pihak instansional dan pihak lainnya;
  3. Penetapan klasifikasi akomodasi rumah makan bar dan restoran;
  4. Penetapan pemberdayaan SDM kepariwisataan;
  5. Penetapan pedoman promosi pariwisata, seni dan budaya di dalam dan luar negeri;
  6. Penetapan tarif retribusi obyek wisata;
  7. Penetapan pedoman pengawasan teknis terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
  8. Kepariwisata.
  
- k. Bidang Sosial meliputi bagian kewenangan :
  1. Perencanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
  2. Penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
  3. Bimbingan organisasi dan bantuan sosial;
  4. Pelayanan dan rehabilitasi sosial;
  5. Penyelenggaraan sebagian urusan haji;

6. Penyelenggaraan basis;
  7. Penyelenggaraan Palang Merah Indonesia;
  8. Penyelenggaraan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA);
  9. Penyelenggaraan sistem informasi kesejahteraan sosial;
  10. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
  11. Penyelenggaraan Satlak Penanggulangan Bencana;
  12. Penelitian sosial budaya;
  13. Penanggulangan bencana skala nasional dan regional.
- l. Bidang Tata Ruang, meliputi bagian kewenangan :
    1. Perencanaan tata ruang;
    2. Perijinan tata ruang;
    3. Pengendalian pemanfaatan tata ruang.
  - m. Bidang Pertanahan, meliputi bagian kewenangan :
    1. Pengaturan penguasaan tanah (Landreform);
    2. Tata guna tanah dan tata ruang;
    3. Hak-hak atas tanah;
    4. Pengukuran dan pendaftaran tanah;
    5. Penanganan masalah pertanahan dan partisipasi masyarakat.
  - n. Bidang Permukiman, meliputi bagian kewenangan :
    1. Pencadangan areal permukiman;
    2. Pembangunan permukiman;
    3. Penyiapan penempatan;
    4. Pembinaan transmigrasi;
    5. Penyerahan unit permukiman transmigrasi (UPT).
  - o. Bidang Pekerjaan Umum, meliputi bagian kewenangan :
    1. Perencanaan, desain dan gambar, jalan, jembatan, gedung dan bangunan sipil lainnya;
    2. Pengendalian/pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan fisik, sarana dan prasarana;
    3. Asisten Dokumentasi Perencanaan Teknis;
    4. Koordinasi fungsional instansi terkait;
    5. Tata cara pemeliharaan prasarana;
    6. Pengelolaan alat berat;
    7. Pengujian bahan bangunan (Laboratorium Mekanika Tanah);
    8. Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
    9. Program penyusunan Rencana Umum Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek dan perwujudan Jaringan Jalan;
    10. Pembangunan dan Pengembangan sarana dan prasarana jalan kabupaten dan kota;
    11. Pemeliharaan dan Pengawasan;
    12. Melaksanakan eksplotasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
    13. Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi;
    14. Pengelolaan sumber air dan penanggulangan bencana alam banjir;
    15. Pengembangan daerah rawa.
  - p. Bidang Perhubungan, meliputi bagian kewenangan :
    1. Perhubungan darat, sungai, dan udara;
    2. Pos dan Telekomunikasi.
  - q. Bidang Lingkungan Hidup, meliputi bagian kewenangan :
    1. Pengawasan dan Pengendalian;
    2. Pemantauan dan pemulihan;
    3. Lingkungan hidup.

- r. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik, meliputi bagian kewenangan:
  1. Hubungan antar lembaga;
  2. Kesatuan bangsa;
  3. Ketentraman dan ketertiban;
  4. Pengamanan.
  
- s. Bidang Perlindungan Masyarakat, meliputi bagian kewenangan :
  1. Pengamanan swakarsa;
  2. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam (Satlak-PB);
  3. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.
  
- t. Bidang Pengawasan, meliputi bagian kewenangan :
  1. Pengawasan pemerintahan dan pembangunan: pemeriksaan aparatur, pemeriksaan perekonomian, pemeriksaan pendapatan dan pemeriksaan kekayaan;
  2. Pengawasan sosial politik dan kesejahteraan sosial dan pemeriksaan lingkungan hidup.
  
- u. Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, meliputi bagian kewenangan :
  1. Perencanaan pembangunan daerah;
  2. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
  3. Pembuatan juknis/juklak tentang kelembagaan Pemda, kordinasi perencanaan dan pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan umum;
  4. Ketatalaksanaan;
  5. Perpustakaan;
  6. Pengolahan data;
  7. Pemerintahan Umum;
  8. Pembinaan perangkat daerah;
  9. Administrasi Kepegawaian;
  10. Diklat pegawai daerah;
  11. Tata perkotaan;
  12. Pengelolaan administrasi keuangan daerah;
  13. Manajemen pembangunan;
  14. Pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan desa;
  15. Pengadaan perlengkapan kerja PNS Pemda.
  16. Pengadaan barang inventaris Pemda.
  
- v. Bidang Perimbangan Keuangan, meliputi bagian kewenangan :
  1. Pendapatan daerah;
  2. Keuangan daerah.
  
- w. Bidang Kependudukan, meliputi bagian kewenangan :
  1. Menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan Akta Catatan Sipil;
  2. Penetapan biaya pelayanan Akta Catatan Sipil;
  3. Pengadaan Blangko Akta Catatan Sipil, KTP dan Kartu Keluarga;
  4. Administrasi Kependudukan;
  5. Rencana penempatan dan penempatan transmigrasi;
  6. Pendataan keluarga;
  7. Penyusunan dan penilaian program kependudukan;
  8. Pembinaan keluarga sejahtera.
  
- x. Bidang Olahraga, meliputi bagian kewenangan :
  1. Pembinaan kesiswaan;
  2. Pembinaan kepemudaan;
  3. Pembinaan keolahragaan.

- y. Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, meliputi bagian kewenangan :
    - a. Perumusan dan penyusunan produk hukum daerah;
    - b. Pelayanan dan pemberian bantuan hukum;
    - c. Pengelolaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
    - d. Monitoring, evaluasi dan pengkajian produk hukum;
    - e. Pengesahan produk hukum daerah.
  
  - z. Bidang Penerangan, meliputi bagian kewenangan :
    - 1. Penerangan mobil dan media tradisional;
    - 2. Penerbitan;
    - 3. Pameran dan media luar ruang;
    - 4. Siaran radio dan televisi;
    - 5. Film dan rekaman video;
    - 6. Hubungan masyarakat;
    - 7. Pusat penerangan masyarakat.
  
  - aa. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, meliputi bagian kewenangan :
    - 1. Pengaturan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
    - 2. Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa;
    - 3. Tata cara pencalonan, pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa;
    - 4. Kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa;
    - 5. Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa;
    - 6. Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
    - 7. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
    - 8. Sumber pendapatan dan keuangan desa;
    - 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
    - 10. Kerjasama antar desa;
    - 11. Pembentukan penggabungan dan penghapusan Desa/kelurahan;
    - 12. Pelestarian dan pengembangan adat istiadat di tingkat desa/kelurahan.
- (2) Rincian Kegiatan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini, di atur dan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 4**

Kewenangan daerah yang diserahkan kepada propinsi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4) huruf b Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas bidang, bagian dan rincian kegiatan kewenangan, meliputi :

- 1. Bidang Pertanahan, meliputi bagian dan rincian kegiatan kewenangan :
  - a. Bagian tata guna tanah dan tata ruang :
    - 1. Kegiatan penentuan peta dan standarisasi;
    - 2. Kegiatan pengendalian, perubahan penggunaan yang bersifat strategis dan berdampak nasional.
  
  - b. Bagian Pengukuran dan Pendaftaran Tanah : kegiatan pengukuran, pemetaan dan pengadaan kerangka dasar kadastral nasional orde III dan IV serta peta dasar pendaftaran tanah.



2. Bidang Pembinaan Olahraga dan Generasi Muda, meliputi bagian dan rincian kegiatan kewenangan :
  - a. Bagian pembinaan Kesiswaan ; Kegiatan pelatihan guru pembina OSIS.
  - b. Bagian pembinaan Kepemudaan :
    1. Kegiatan pendidikan politik pemuda ;
    2. Kegiatan pelatihan pemuda produktif ;
    3. Kegiatan pelatihan Pemuda pelopor ;
    4. Kegiatan pelatihan kepemimpinan pemuda.
  - c. Bagian pembinaan keolahragaan : kegiatan pelatihan calon pelatih olah raga.

### **Pasal 5**

Kewenangan Daerah yang dikerjasamakan dengan Propinsi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4) huruf c Peraturan Daerah ini , yang terdiri atas bidang, bagian dan rincian kegiatan kewenangan , meliputi :

1. Bidang pertanahan , meliputi bagian dan rincian kegiatan kewenangan :
  - a. Bagian tata usaha : kegiatan pembinaan sumber daya manusia ;
  - b. Bagian pengaturan perusahaan tanah (Landreform) :
    1. Kegiatan ganti rugi tanah kelebihan maksimum /absentee;
    2. Kegiatan pengendalian dan pengawasan tanah kelebihan maksimum/absentee
  - c. Bagian Tata guna tanah dan tata ruang : kegiatan penyusunan rencana persediaan peruntukan dan penggunaan tanah .
  - d. Bagian Hak – hak atas tanah :
    1. Kegiatan pemberian hak guna usaha skala besar;
    2. Kegiatan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah dan sertifikasi .
  - e. Bagian pengukuran dan pendaftaran tanah :
    1. Kegiatan pengukuran pemetaan tanah dengan luas lebih dari 10 Ha ;
    2. Kegiatan pembinaan teknis dan administrasi ;
    3. Kegiatan pembinaan teknis administrasi ke PPAT-an.
  - f. Bagian penanganan masalah pertanahan dan partisipasi masyarakat : kegiatan pembinaan penanganan masalah pertanahan dan partisipasi masyarakat.
2. Bidang Pemukiman, meliputi bagian dan kegiatan kewenangan : Bagian Penyiapan / pembangunan bangunan permukiman dan persiapan bahan/prasarana permukiman : kegiatan penentuan anggaran .
3. Bidang Lingkungan Hidup, meliputi bagian dan kegiatan kewenangan : bagian pemantauan dan pemulihan :
  - a. Kegiatan kursus / pendidikan pengetahuan bagi aparat pemerhati , penyelamat lingkungan.
  - b. Kegiatan pemberian tanda jasa , sertifikasi , tanda jasa, piagam penghargaan dan semacamnya kepada pemerhati dan penyelamat lingkungan.

4. Bidang Olah Raga Pendidikan dan Generasi Muda, meliputi bagian dan kegiatan kewenangan :
  - a. Bagian pembinaan kesiswaan :
    1. Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan / Pendidikan Agama ;
    2. Kegiatan Penataran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn);
    3. Kegiatan Pesantren Kilat ;
    4. Kegiatan Lomba Karya Tulis Remaja.
  - b. Bagian pembinaan kepemudaan :
    1. Kegiatan pertukaran pemuda antar propinsi;
    2. Kegiatan seleksi / penempatan calon Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3);
    3. Kegiatan loka karya pemuda / pramuka;
    4. Kegiatan jambore pramuka.
  - c. Bagian pembinaan keolahragaan :
    1. Kegiatan penataran pembina / penggerak;
    2. Kegiatan Pekan Olah Raga Pelajar Daerah ( POPDA );
    3. Kegiatan seleksi / penetapan peserta Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pelajar (PPLP);
    4. Kegiatan Pekan Olah Raga Daerah ( PORDA).
5. Bidang Kehutanan dan Perkebunan, meliputi bagian dan kegiatan kewenangan :
  - a. Bagian pengawasan izin pemanfaatan hutan produksi untuk skala luas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku :
    - 1) Kegiatan Skala pelayanan lintas Kabupaten / Kota;
    - 2) Kegiatan Persentase kepentingan antar Kabupaten / Kota;
    - 3) Kegiatan penetapan kebijaksanaan ditetapkan di Propinsi.
  - b. Bagian pengenaan sanksi bagi pelanggar pengrusakan hutan : Kegiatan penetapan pedoman perlindungan dan pengamanan hutan ditetapkan oleh Propinsi.
  - c. Bagian pemberian izin usaha pembenihan tanaman hutan jenis endemik : kegiatan penetapan standar pembenihan tanaman oleh propinsi.
  - d. Bagian pengawasan dan peredaran benih tanaman hutan .
  - e. Bagian pembangunan dan pemeliharaan kebun / tegakan tanaman hutan : kegiatan kebijaksanaan untuk memfasilitasi pembangunan dan pemeliharaan kebun / tegakan tanaman hutan oleh Propinsi.
  - f. Bagian pengelolaan persuteraan alam kegiatan penetapan kebijaksanaan untuk memfasilitasi pembangunan persuteraan alam oleh Propinsi.
  - g. Bagian Pelatihan keterampilan masyarakat dibidang kehutanan : kegiatan penetapan kebijaksanaan untuk memfasilitasi keterampilan masyarakat dibidang kehutanan oleh Propinsi.
6. Bidang Pengairan, meliputi bagian dan kegiatan kewenangan: bagian penanggulangan bencana alam banjir : kegiatan penanggulangan bencana alam banjir secara nasional.
7. Bidang Pertahanan Sipil (Hansip), meliputi bagian dan kegiatan kewenangan : Bagian penanggulangan bencana alam : kegiatan yang pembiayaannya diluar kemampuan APBD Kabupaten.

8. Bidang Pertanian, meliputi bagian (Sub Sektor) Peternakan dan kegiatan kewenangan:
  - a. Bagian produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) untuk Kabupaten : Kegiatan SDM dan sarana / prasarana belum memungkinkan .
  - b. Bagian bimbingan dan pelaksanaan pengadaan dan atau produksi mudigah, alih mudigah : kegiatan SDM dan sarana / prasarana belum mendukung .
  - c. Bagian analisis dan penanggulangan residu bahan kimia komoditi peternakan : kegiatan SDM dan sarana / prasarana belum memungkinkan.
  - d. Bagian pembangunan dan pengelolaan Laboratorium Tipe B : kegiatan berdasarkan kondisi wilayah tidak sesuai untuk tipe B.
  - e. Bagian pembangunan, pengelolaan dan perawatan rumah sakit hewan : kegiatan kondisi belum sesuai.
9. Bidang politik dan administrasi publik, meliputi bagian dan kegiatan kewenangan: Bagian Pendanaan (sesuai Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah )

#### **Pasal 6**

Kewenangan Daerah yang dikerjasamakan dengan Kabupaten/Kota lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf d Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati dan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 7**

Kewenangan Daerah yang diserahkan dan yang dikerjasamakan dengan Propinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf b dan c Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **Pasal 8**

Kewenangan pangkal sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini, sebagai kewenangan dasar pembentukan Kabupaten Murung Raya adalah kewenangan mutlak Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom, yang menjadi dasar bagi pengembangan dan perluasan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **Pasal 9**

Kewenangan di bidang Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diutamakan dan diprioritaskan penyelenggaraannya.

#### **Pasal 10**

Apabila Pemerintah Daerah sudah menyatakan mampu menangani kewenangan yang telah diserahkan dan telah dikerjasamakan dengan Propinsi, sebagaimana ketentuan pada Pasal 4 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Propinsi wajib mengembalikannya kepada Pemerintah Daerah.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 11**

- (1) Terhadap Kewenangan Daerah Kabupaten sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini yang belum ada ketentuan mengenai kebijaksanaan, standar, norma, kriteria, prosedur dan pedoman dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah menunggu diterbitkannya ketentuan tersebut.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, ditetapkan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 12**

Kewenangan Daerah yang dikerjasamakan dan yang diserahkan kepada Propinsi, sepanjang masih dalam proses penyelesaiannya, tetap diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 18 September 2003

BUPATI MURUNG RAYA,

**WILLY. M. YOSEPH**

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 18 September 2003

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA,

**TAGAH PAHOE**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**TAHUN 2003 NOMOR : 02 SERI : A**